

BAB IV

Pembahasan dan Analisis

A. Argumentasi Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi menekankan bahwa ikhtilaf dalam perkara *furu'* bukan merupakan hal baru. Perbedaan pendapat tidak akan menjadi persoalan bagi mereka yang kuat keimanannya, sepanjang perbedaan itu berpusat pada perbedaan perspektif dan hanya menyangkut kekuatan dalil yang digunakan tiap pihak untuk memperkuat pendapatnya, bukan semata-mata mengikuti keinginan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika perbedaan terjadi seperti itu, maka akan ditemukan jalan keluar paling baik.⁶⁴

Beberapa rekan saya menyampaikan bahwa belakangan ini banyak perempuan yang tidak berkenan terhadap fatwa saya mengenai pernikahan *misyar*. Mereka menyarankan agar saya mencabut fatwa tersebut, sebagaimana sikap sebagian ulama lain yang melarang praktik pernikahan *misyar*, semata-mata demi memperoleh simpati dari kaum perempuan. Menanggapi hal itu, saya menyatakan: “Apabila seorang ulama dalam mengeluarkan fatwa hanya bertujuan untuk mencari pujian serta pengakuan dari kelompok masyarakat tertentu sekalipun fatwa tersebut menimbulkan kemurkaan Allah, maka ulama tersebut sesungguhnya telah menyimpang dari ajaran agamanya.

⁶⁴Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 390

Konsekuensinya, arah hidupnya akan tersesat, sebab tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menarik perhatian dan simpati masyarakat pada dasarnya tidak akan pernah mencapai tujuannya".⁶⁵

Meskipun beliau membolehkan nikah *misyar* bukan berarti menganjurkan dan mengajak pernikahan semacam ini. Dan menurut beliau nikah *misyar* bukanlah fenomena baru, melainkan sudah dikenal luas di tengah masyarakat sejak lama. Dalam pernikahan *misyar*, laki-laki mendatangi rumah perempuan, sementara perempuan tidak berpindah atau tinggal bersama laki-laki di kediamannya. Praktik semacam ini umumnya terjadi pada pernikahan dengan istri kedua, di mana laki-laki yang melakukannya telah memiliki istri pertama yang tinggal bersamanya di rumah. Tujuan dari pernikahan model ini adalah agar suami terbebas dari kewajiban terhadap istri keduanya, seperti menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, dan memperlakukan sama seperti istri pertama. "Potongan hak" ini hanya bisa didapat seorang laki-laki dari wanita yang sangat membutuhkan sosok suami untuk melindungi dan mengayominya, meskipun secara materi suami tersebut tidak dapat diharapkan.⁶⁶

Adapun yang menjadi dasar dalam menentukan hukum pernikahan ini ialah berdasarkan riwayat istri nabi yaitu Saudah binti Zam'ah:

⁶⁵Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 392

⁶⁶Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 394

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ:

يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

"Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menghibahkan hariku bersamamu untuk 'Aisyah. Maka Rasulullah pun membagi giliran untuk 'Aisyah dua hari: harinya 'Aisyah dan hari Saudah".⁶⁷

Ketika Yusuf Qardhawi ditanya mengenai kawin *misyar*, beliau menjawab, "Saya tidak mempersoalkan istilah; yang menjadi fokus dan masalah utama adalah hukum serta hakikatnya, bukan istilah atau penamaannya. Kaidah fikih menyatakan bahwa penilaian akad didasarkan pada maksud serta makna yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar pada istilah atau redaksi yang digunakan. Oleh karena itu, penamaan nikah *misyar* terserah masing-masing, asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Rukun awal dalam pernikahan adalah ijab qabul yang diucapkan oleh orang yang berhak untuk melakukannya. Ijab dan qabul juga hendaknya dipublikasikan agar dapat dibedakan antara pernikahan sah dengan zina atau hubungan gelap. Untuk pemberitahuan kepada khalayak, agama menetapkan ketentuan minimal yaitu adanya wali dan dua saksi, menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Selain itu, masa pernikahan tidak boleh ditentukan waktunya dan kedua calon pengantin harus berniat melanggengkan pernikahan tersebut. Selanjutnya, seorang laki-laki wajib membayar maskawin, baik jumlahnya banyak maupun

⁶⁷Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim: Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar Thuruq al-Najah, 1433 H. Jilid, 174

sedikit. Setelah maskawin itu diserahkan kepada calon istrinya, istri boleh melakukan *tanazul* atau 'menyerahkan kembali' sebagian atau seluruh maskawin tersebut, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَبَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."⁶⁸

Beliau juga mengatakan ahli fiqih tidak memiliki hak untuk membatalkan nikah misyar selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maupun menganggap pernikahan itu sebagai zina murni karena adanya pengurangan hak. Hal ini karena perempuan adalah mukallaf yang mengerti masalah dirinya sendiri. Dengan menimbang aspek baik dan buruk, menurut penilaiannya menikah dengan lelaki pilihannya meski waktu yang diluangkan terbatas tetap lebih baik daripada hidup menyendiri setahun penuh.⁶⁹

Kelompok yang menolak pelaksanaan nikah misyar berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak dapat mencapai tujuan syariat perkawinan. Menurut mereka, nikah misyar semata-mata merupakan pemenuhan hasrat seksual dan hanya bertujuan untuk mencari kesenangan duniawi. Yusuf Qardhawi tidak menyangkal bahwa nikah misyar bukanlah bentuk pernikahan yang dianjurkan dalam Islam.

⁶⁸Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Banten, Forum Pelayan Al-Qur'an, cetakan ke-12, 2018), 77

⁶⁹Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 396

Namun demikian, pernikahan jenis ini tetap diperbolehkan karena didasari oleh kebutuhan mendesak, tuntutan kemajuan masyarakat, dan perubahan kondisi zaman. Dengan catatan, akad nikah harus tetap dilaksanakan secara sah. Apabila akad diabaikan, maka pernikahan tersebut menjadi batal.⁷⁰

Dan pernikahan semacam ini menjadi solusi ketika para wanita yang belum memiliki suami melihat bahwa nikah *misyar* merupakan salah satu jalan keluar, jika laki-laki yang dipilih benar-benar memiliki akhlak baik dan kedua belah pihak telah rela, lantas mengapa kita justru menghalangi jalan yang sudah dihalalkan syara' dengan cara mengharamkannya. Padahal pada masa kini, akses terhadap kemaksiatan justru sangat terbuka lebar.⁷¹

Dan salah satu kekhawatiran ulama yang menolak nikah *misyar* adalah dirampasnya hak-hak perempuan. Ketika seorang perempuan sangat membutuhkan kehadiran laki-laki dan ia memiliki kecukupan harta, hal itu dapat membuat laki-laki bersikap semena-mena. Akibatnya perempuan diremehkan, tidak dihargai, dan diperlakukan sekehendak hati.

Namun pendapat ini dibantah oleh Yusuf Qardhawi. Menurutnya, perempuan yang menikah dengan pejabat kaya raya yang mampu mencukupi segala kebutuhannya pun tetap bisa tidak dihargai jika laki-

⁷⁰Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 401

⁷¹Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 413

laki tersebut memang berwatak buruk. Jadi, kekhawatiran perempuan disepelkan bukan khusus terjadi pada nikah *misyar* saja, namun juga terjadi pada pernikahan pada umumnya. Maka dari itu Yusuf Qardhawi memberikan solusi berupa untuk memilih laki-laki yang benar-benar baik akhlaknya.

B. Argumentasi Hukum Nikah *Misyar* Menurut Abu Malik Kamal

Nikah *misyar* merupakan salah satu macam pernikahan model terbaru yang ditemukan di sebagian negeri. Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa laki-laki mengikat akad nikah dengan perempuan sesuai syariat dan terpenuhinya rukun serta syarat. Letak perbedaannya terletak pada istri yang secara rela menggugurkan sebagian haknya yang seharusnya menjadi kewajiban suami, contohnya hak hunian, nafkah, jatah bermalam, serta giliran dengan istri lainnya atau hak lain yang sejenis.⁷²

Faktor utama yang menyebabkan pernikahan semacam ini berkembang dan menyebar di sebagian negara adalah tingginya jumlah wanita yang telah memasuki usia nikah. Usia mereka terus bertambah sementara belum menikah, atau ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Selain itu, faktor dorongan biologis dan kebutuhan wanita terhadap laki-laki juga turut memengaruhi. Kondisi tersebut dilihat dari perspektif kaum wanita.

⁷²Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 281

Sementara itu, dari perspektif laki-laki, faktor pendorong untuk melangsungkan pernikahan semacam itu terkadang berupa keinginan seksual yang sangat kuat pada sebagian orang. Mereka tidak merasa cukup dengan satu istri, padahal secara ekonomi tidak mampu menanggung seluruh beban perkawinan seperti mahar, nafkah, tempat tinggal, dan biaya lainnya, pernikahan nikah model ini juga dapat dipicu oleh sikap istri pertama yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Faktor lain adalah adanya keinginan suami untuk menguasai harta istri apabila istri tersebut kaya. Hal ini diperkuat oleh rasa takut istri terhadap perceraian sehingga mendorongnya mengeluarkan banyak harta, dan sebab-sebab lainnya.⁷³

Sebelum masuk ke dalam penentuan hukum, abu Malik Kamal terlebih dahulu menjelaskan perbedaan pendapat dikalangan para ulama terhadap nikah *misyar* ini antara lain yaitu:

1. Mubah dengan makruh

Dasar pendapat ini adalah bahwa akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat syariat serta tidak dijadikan celah untuk sesuatu yang haram, seperti nikah tahlil dan nikah mut'ah. Inti permasalahannya hanya pada kerelaan dan kesepakatan kedua mempelai untuk meniadakan hak istri berupa giliran bermalam, giliran, nafkah, dan lain-lain. Dalilnya adalah

⁷³Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid 3, 158

riwayat bahwa Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu 'anha ketika sudah lanjut usia, ia menghibahkan giliran malamnya bersama Rasulullah kepada madunya, Aisyah. Maka Rasulullah membagi giliran untuk Aisyah dua malam: malamnya sendiri dan malam Saudah.⁷⁴

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ
يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

"Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menghibahkan hariku bersamamu untuk 'Aisyah. Maka Rasulullah pun membagi giliran untuk 'Aisyah dua hari: harinya 'Aisyah dan hari Saudah".⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa istri berhak menggugurkan hak yang telah ditetapkan syariat untuknya, seperti hak bermalam dan nafkah. Selain itu, pernikahan berfungsi untuk memenuhi naluri fitrah perempuan dan menjaganya dari perbuatan keji, serta ia bisa dikaruniai anak melalui pernikahan tersebut. Adapun alasan kemakruhannya, meskipun hukum asalnya mubah, adalah karena pernikahan ini kurang mewujudkan tujuan syariat dalam pernikahan, yaitu ketenangan jiwa, pengawasan terhadap keluarga dan anak, serta pemeliharaan dan pendidikan keluarga yang lebih baik.

⁷⁴Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid 3, 159

⁷⁵Musa Shahin Lashin, *Fath al-Mun'im Syarh Shahih Muslim*, cet. 1 (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002). Jilid 6, 25

Catatan: Di antara ulama yang berpendapat demikian ada yang menegaskan bahwa syarat nafkah dan bermalam itu batal, namun istri tetap berhak menuntutnya jika ia menghendaki, dan ia juga berhak melepaskannya secara baik-baik.⁷⁶

2. Pendapat yang mengharamkan

Dasar pendapat ini ialah

- a) Pernikahan semacam ini bertolak belakang dengan tujuan perkawinan, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun tujuan syariat berupa mawaddah wa rahmah, ketenangan, menjaga martabat kemanusiaan serta memeliharanya dengan baik, sesuai kewajiban-kewajiban yang lahir dari akad nikah yang sah. Padahal, yang perlu dipertimbangkan dalam suatu akad adalah maksud dan substansi yang terkandung di dalamnya.
- b) Sesungguhnya pernikahan tersebut bertentangan dengan aturan syariat. Kaum muslimin generasi awal juga tidak mengenal adanya model perkawinan semacam ini.
- c) Pernikahan tersebut memuat beberapa syarat yang bertentangan dengan tujuan utama akad nikah.

⁷⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid 3, 159

d) Ditambah lagi, pernikahan ini dapat menjadi celah terjadinya kerusakan dan penyimpangan. Sebab dengan adanya pernikahan ini, seseorang bisa lalai menunaikan mahar, suami tidak mampu memikul tanggung jawab keluarga, bahkan terkadang pernikahan itu dilakukan secara diam-diam atau tanpa wali.⁷⁷

3. Tawaqquf (tidak menetapkan hukum), pendapat ini dinukil dari Ibnu 'Utsaimin.⁷⁸

Selanjutnya abu Malik mengatakan bahwa pendapat yang kuat ialah: Pemisah dalam perselisihan ini adalah bagaimana menetapkan status syarat pengguguran nafkah dan giliran bermalam, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Telah dijelaskan bahwa syarat dalam akad nikah ada tiga macam: syarat yang sesuai tujuan akad syariat, syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan hukum Allah, serta syarat yang tidak diperintahkan maupun dilarang syariat tetapi mengandung maslahat bagi salah satu pasangan. Yang tampak, syarat pengguguran nafkah, giliran bermalam, dan sejenisnya yang secara syariat wajib atas suami termasuk syarat fasid/rusak. Berdasarkan kesimpulan yang abu Malik pegang terkait akad dengan syarat fasid, abu Malik berpendapat: akadnya sah dan pernikahannya sah, tetapi syaratnya

⁷⁷Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 283 -284

⁷⁸Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), jilid 3, 160

fasid. Konsekuensinya, pernikahan ini tetap menimbulkan akibat hukum seperti halalnya hubungan suami-istri, tetapnya nasab anak, wajibnya nafkah dan giliran. Istri berhak menuntutnya. Namun jika istri rela melepaskannya tanpa dijadikan syarat, maka tidak mengapa karena itu haknya. Hanya saja jenis pernikahan ini tidak lepas dari hal-hal yang mengkhawatirkan sehingga mendorong pada hukum *makruh* dan tidak dianjurkan untuk disebarluaskan.⁷⁹ Pernikahan seperti ini tidak lepas dari berbagai dampak negatif yang perlu dicermati. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk tidak terlalu longgar dalam menyikapinya.⁸⁰ Dan inilah mungkin dasar ulama yang tawaqquf dalam menetapkan hukumnya.⁸¹

C. Analisis Perbandingan

Setelah data terkumpul dan temuan penelitian diperoleh sesuai rumusan masalah skripsi ini, penulis kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada tahap analisis, penulis menerapkan metode Analisis Deskriptif Komparatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji sejumlah bahan hukum primer dan sekunder guna menemukan perbandingan hukum, perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan topik skripsi ini yaitu tentang hukum nikah *misyar* menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal.

Nikah *misyar* itu harus ada wali, dua orang saksi yang adil, ada ridha dari pihak istri, dan ada mahar. Hanya saja, pihak istri menggugurkan

⁷⁹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 3, 160

⁸⁰Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 284

⁸¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salam, *Shahih Fikih Sunnah*. Jilid 3, 160

haknya berupa nafkah, pakaian, dan giliran. Jika dia menggugurkan haknya, maka tidak apa-apa selama itu memang maksud dari nikah *misyar*. Akan tetapi sebagian orang menyembunyikannya dari istri pertamanya. Hal ini tidak sepatutnya dilakukan. Selama pernikahan itu sah, maka wajib untuk diumumkan. Dengan demikian pernikahan ini tidak ada masalah di dalamnya. Jika istri menggugurkan haknya berupa giliran, nafkah, atau pakaian, maka gugurlah hak-hak tersebut darinya. Dan jika dia ingin kembali menuntut hak-hak itu, maka dia boleh kembali menuntutnya, sebagaimana Saudah *radhiyallahu 'anha* menggugurkan malam gilirannya untuk Aisyah *radhiyallahu 'anha*.⁸²

Berdasarkan dalil itulah Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal membolehkan nikah *misyar*, keduanya menggunakan dalil yang sama dan menggunakan metode yang sama yaitu *qiyas*. Yusuf Qardhawi membolehkan nikah *misyar* namun yang perlu dipahami membolehkan bukan berarti menganjurkan apalagi sampai mengajak masyarakat untuk melakukannya. Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan kemaslahatan dalam masalah nikah *misyar* ini, beliau berpandangan apabila pernikahan ini dilarang dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat.

Adapun Abu Malik Kamal lebih hati-hati dalam menentukan hukumnya, Abu Malik Kamal membolehkan nikah *misyar* akan tetapi makruh untuk dilakukan karena syarat pengguguran nafkah, giliran bermalam, dan sejenisnya yang secara syariat wajib atas suami termasuk

⁸²Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman Al-Rajih, *Syarh 'Umdat al-Fiqih*, 42/23.

syarat yang fasid dan jenis pernikahan ini tidak lepas dari hal-hal
mengkawatirkan sehingga mendorong pada hukum *makruh*.